



BUPATI LABUHANBATU

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 420 / 274 / DISDIK / 2013
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

BUPATI LABUHANBATU,

Membaca

- : 1. Surat Masyarakat Desa Tanjung Haloban Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor 421/226/Sekre-TH/III/2012 Tanggal 15 Maret 2012 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
2. Surat Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01/Masy/Renc/2013 Tanggal 18 Maret 2013 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
3. Surat Masyarakat Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01/Masy/Bilah Hulu/2013 Tanggal 21 Maret 2013 perihal Rencana Pendirian Sekolah;
4. DIPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 yang menganggarkan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK yang terletak di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
5. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/1749/SMA-2B/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 hal Persetujuan Pendirian Sekolah;
6. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/1750/SMA-2B/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 hal Persetujuan Pendirian Sekolah;
7. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/1751/SMA-2B/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 hal Persetujuan Pendirian Sekolah;
8. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 420/1752/SMA-2B/2013 Tanggal 23 Agustus 2013 hal Persetujuan Pendirian Sekolah.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa didik dan peningkatan mutu pendidikan agar tercapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu memberikan persetujuan penetapan pendirian sekolah oleh Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendirian sekolah di Kabupaten Labuhanbatu harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, menyatakan bahwa penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan, Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengoperasionalkan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat

pada tanggal, 9 - 9 - 2013



TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Mendikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Dikmenum Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
7. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu

Lampiran : Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 420/ 274 / DISDIK/2013
Tanggal : 9 - 9 - 2013

**SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SMA Negeri 2 Pangkatan	Desa Tanjung Harapan	Pangkatan	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2013/2014
2	SMA Negeri 2 Bilah Hulu	Jln.Lintas Sumatera Desa Pematang Seleng Aek Nabara	Bilah Hulu	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2013/2014
3	SMK Negeri 1 Bilah Hilir	Desa Tanjung Haloban	Bilah Hilir	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2013/2014
4	SMK Negeri 3 Rantau Utara	Jln.WR.Supratman Rantauprapat	Rantau Utara	Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2013/2014

